



**BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA MASYARAKAT HUKUM
ADAT DESA ADAT SANUR PROPINSI BALI DALAM PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS

Disusun

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

I MADE JAYA WINATA

11010210400125

Pembimbing :

Agung Basuki Prasetyo, SH., MS

NIP : 19620129 198603 1001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

**BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA MASYARAKAT HUKUM
ADAT DESA ADAT SANUR PROPINSI BALI DALAM PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS**

**Disusun Oleh:
I Made Jaya Winata
11010210400068**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 Maret 2012**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Agung Basuki Prasetyo, SH., MS
NIP : 19620129 198603 1 001

H. Kashadi, SH.,MH
NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : I Made Jaya Winata,
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka ;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2012

Yang menyatakan

I Made Jaya Winata

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, Ms, Med.sp.and, Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. H. Kashadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. DR. Budi Santoso, SH., MS. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Agung Basuki Prasetyo, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar memberi masukan selama masa bimbingan.
6. Para informan dan responden khususnya sameton ring Desa Adat Sanur atas waktu, informasi dan data-data yang sangat-sangat mendukung penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. I Nyoman Sudartha dan Ni Luh Kutawati, Bapak dan Ibu tersayang, Wayan Jaya Dyatmika, ST kakak tercinta, terima kasih atas segala dukungan doa dan curahan kasih yang diberikan tiada hentinya kepada putra kalian ini sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua.
9. Putu Lia Astari, S.kep. Atas dorongan moral, mental, perhatian dan kasihnya yang selalu hangat.
10. Gede Wahyu Supriadi Yasa, SH, Kadek Sastrawan Wedasmara, SH., M.kn, Made Dwi Sapta Jaya, SH, Gede Anom Widhi Raswita, SH, Dewa Ayu Agung Dewi Utami, SH, Jefriey Firmanyo Soegianto, SH., M.kn, Nyoman Roy Mahendra Putra, SH., M.kn,

Nengah Reza Narendra, SH., M.kn, Mohammad Reza Kurniawan,
SH, Rusnahadi Taufan, SH, Galih Candra, SH, Gede Arya Diputra,
SH.

11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro angkatan 2010 tanpa kecuali, dan semua
pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tuhan memberkati kalian....

Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini
belumah sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati
penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, Maret 2012

P e n u l i s

I Made Jaya Winata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Hukum	24
B. Kecakapan Berbuat	26
C. Kewenangan Berbuat	29
D. Kedewasaan Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Negara.....	31
1. Kedewasaan Berdasarkan KUHPerdara	32
2. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	35
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	37
4. Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang	

Jabatan Notaris	37
E. Kedewasaan Berdasarkan Konsep Hukum Adat	41
F. Kedewasaan Berdaasrkan Konsep Hukum Adat Bali.....	46
G. Kewenangan Notaris	47

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Asas Kedewasaan Berdasarkan Hukum Adat SAnur Propinsi Bali.....	54
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Asas Asas Kedewasaan Sebagaimana Diatur Dalam hukum Desa Adat Sanur Dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris	58
C. Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Usia Dewasa Dalam Pembuatan Akta Notaris	68

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH BALI

Awig-Awig	Peraturan-peraturan adat yang dibuat oleh dan berlaku bagi warga desa di Bali
Banjar	Lembaga adat yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali di lingkungannya
Bendesa Adat	Pucuk pimpinan desa adat
Dresta	Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat
Hyang Semara Ratih	Sebutan untuk Dewi Asmara dalam Agama Hindu
Mategen	Memikul
Mesuun	Mengangkat barang dengan cara meletakkannya diatas kepalanya, yang biasa dilakukan oleh para wanita di Bali
Menek Deha Teruna	Upacara peringatan pada anak yang mulai meningkat dewasa
Ngerob	
Ngembakin	Suara sudah mulai membesar karena sudah mulai tumbuhnya jakun
Pengayah Ngarep	Anggota banjar yang utama

Parerem Banjar	Kesepakatan anggota banjar
Raja Swala	Upacara dalam Agama Hindu yang diperuntukan bagi remaja yang akan menginjak dewasa yang diperuntukan bagi perempuan
Raja Singa	Upacara dalam Agama Hindu yang diperuntukan bagi remaja yang akan menginjak dewasa yang diperuntukan bagi laki-laki
Sebel	Sudah mengalami masa menstruasi (kotor kain) untuk pertama kalinya.
Turun mebanjar	Sudah menjadi anggota dalam banjar adat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia dalam menyusun hukum nasional memerlukan adanya konsep dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hal ini sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum dan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹

Menelaah hal di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum adat menempati posisi yang penting dalam kerangka dan proses pembangunan hukum nasional terutama ditujukan pada unifikasi hukum. Walaupun hukum adat merupakan sumber-sumber bahan penting bagi pembangunan hukum nasional, namun ini tidaklah berarti bahwa semua materi hukum adat itu dapat dijadikan bahan atau sumber bahan hukum.²

Menurut ketentuan hukum adat bahwa Manumur sebagai subyek hukum, pada prinsipnya memiliki kecakapan berhak atau wenang hukum, namun tidak semua orang dapat memiliki kecakapan berhak atau wenang

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 1.

² Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*, (Surya Jaya, Denpasar, 1986), hlm 1.

hukum. Dalam hal menentukan kecakapan bertindak, hukum adat menggunakan aturan, menurut pandangan atau pengakuan masyarakat hukum dengan menggunakan ciri-ciri tertentu :

Ter Haar menyatakan bahwa menurut hukum adat, maka yang cakap untuk berbuat adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Itupun sudah barang tentu dalam batas ikatan milik kerabat dalam suasana hukum bapa, maka perempuan yang sudah kawin biasanya dapat berbuat bebas dalam lingkungan sendiri. Selanjutnya dikemukakan menurut hukum adat masyarakat hukum kecil-kecilan, maka seseorang menjadi dewasa ialah saat ia sebagai orang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapa mertuanya untuk kerumah lain.³

Selanjutnya R. Soerojo Wignjodipoero mengemukakan, menurut hukum adat yang dianggap cakap adalah seorang pria maupun wanita yang sudah dianggap dewasa. Dalam hukum adat tradisional, Kriteria untuk dewasa bukanlah umur melainkan dengan ciri-ciri tertentu, antara lain:⁴

- a. kuwat gawe (sudah mampu bekerja sendiri)
- b. cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluan sendiri
- c. cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan masyarakat

³ Ter Haar, Bzn. Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet ke-7 (Jakarta, Pradnya Paramita, 1987), hlm 139

⁴ Soeroyo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta, CV Mas Agung, 1990), hlm 104

M.M Djojodiguno mengemukakan, bahwa umumnya pada Hukum Adat Jawa, seseorang manumur yang sudah hidup sendiri, dan sudah berkeluarga sendiri, cakap penuh untuk berbuat segala perbuatan hukum.⁵

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, maka dalam struktur hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam, antara yang sama sekali tidak cakap dalam salah satu perbuatan hukum apapun juga disatu pihak dan orang yang cakap berbuat segala perbuatan hukum peralihan dari keadaan tidak cakap penuh berlangsung sedikit-demi sedikit menurut keadaan. Adapun pengertian, ciri-ciri dan kedudukan saat orang menjadi dewasa diantara para sarjana yang berkecimpung dalam hukum adat belumlah ada kesatuan pendapat, hal ini mungkin dikarenakan hukum adat yang tidak tertulis dan antara sarjana yang satu dengan sarjana yang lainnya mengadakan obyek penelitian pada tempat yang berbeda.

Ketentuan dewasa menurut hukum adat berbeda sekali dengan hukum nasional. Hukum nasional menentukan batas umur kedewasaan seseorang yang diatur dalam Undang-Undang. Berikut konsep yang dipakai dalam KUHPerdara tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yaitu; orang dewasa adalah mereka-mereka yang.⁶

- a. telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih;

⁵ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm 37

⁶ J Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 63

- b. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun

Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut diatas mengalami perubahan dengan adanya ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun

Pasal 39 ayat Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya di sebut UUJN, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Wewenang untuk membuat akta otentik oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan diberikan dan dipercayakan wewenangnya kepada Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Maka sesuai

dengan pendapat Ade Marman Suherman dan J. Satrio, kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan.⁷

Notaris diangkat oleh pemerintah, pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas.⁸

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik semakin meningkat dan pada gilirannya hal tersebut menuntut peningkatan keahlian Notaris yang melayani kebutuhan masyarakat. Namun masalah menjadi muncul ketika jabatan ini ternyata memiliki batasan tertentu berkaitan dengan batas umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris

Adanya perbedaan batas umur dewasa antara hukum nasional yang berpegang teguh pada KUHPerdara dengan hukum adat yang tidak memiliki ukuran pasti tentang kedewasaan, memicu timbulnya perbedaan persepsi yang menjadi masalah hukum. Umur dewasa berdasarkan UUJN adalah 18 (delapanbelas) tahun, menurut KUHPerdara adalah 21 (duapuluh satu) tahun sedangkan dewasa menurut hukum adat ditentukan berdasarkan kenyataan dan ciri-ciri fisik seseorang.

⁷ Ade Marman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta;NLRP,2010), hlm 9

⁸ Habib Adjie, *Hukum Waris Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2009), hlm. 14

Peninjauan mengenai kedewasaan dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sanur, sangat ditentukan oleh adanya pengaruh hukum keluarga yang dianut pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut kebiasaan adat Desa Adat Sanur yang seluruh masyarakatnya memeluk Agama Hindu di dalam menentukan kedewasaan seseorang tentunya dipengaruhi pula oleh kebiasaan-kebiasaan Hindu.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis ingin dan meneliti lebih jauh mengenai ” **BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA ADAT SANUR PROPINSI BALI DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang sesuai adalah:

1. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya asas kedewasaan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris?
2. Apakah yang menjadi dasar serta pertimbangan bagi Notaris dalam menentukan batas umur dewasa dalam pembuatan akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya dua penerapan asas kedewasaan yang berbeda yaitu antara hukum adat dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dasar serta pertimbangan Notaris dalam menentukan batas umur dewasa dalam pembuatan akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Akademis maupun Praktis.

1. Manfaat akademis

Sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas jabatan/profesi hukum sebagai sumber bacaan bidang hukum kenotariatan


2. Manfaat praktis

Sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis dan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Hukum Adat dan pemahaman dalam bidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka konseptual

Dalam bagan di bawah ini digambarkan mengenai kedewasaan dalam Hukum Adat dan Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.



Hukum adat merupakan hukum yang *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagiannya lagi hukum agama. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) merupakan pedoman dasar yang dipergunakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam UUJN diatur mengenai

kewenangan, kewajiban maupun larangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Hukum adat dan UUJN merupakan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, aturan yang terdapat dalam hukum adat ditaati oleh masyarakat hukum adat sedangkan UUJN yang merupakan hukum nasional wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Hukum adat dan UUJN sama-sama memiliki aturan yang mengatur dalam hal kedewasaan, namun memiliki batasan-batasan yang berbeda dalam menyatakan kedewasaan, dalam UUJN kedewasaan diukur berdasarkan umur yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang sedangkan dalam hukum adat, kedewasaan ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik maupun biologis.

Adanya perbedaan dalam menentukan kedewasaan dalam hukum adat dan UUJN ternyata dapat menimbulkan permasalahan, bilamana seseorang yang tunduk pada hukum adat akan menghadap di hadapan Notaris yang berdasarkan UUJN yakni seorang penghadap harus berumur 18 tahun.

Ketidakteraturan aturan dalam menentukan kedewasaan dalam praktek Notaris dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris. Notaris berpegang

teguh pada UUJN sedangkan masyarakat hukum adat juga memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati.

2. Kerangka teoritis

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting, ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lainnya secara bermakna. Dengan demikian teori memberikan penjelasan dengan mengorganisasikan masalah yang dibicarakan.⁹

Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomen yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai macam aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan, sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran tersebut.¹⁰

Teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya. Ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 253

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm 254

Mengingat pentingnya dipergunakan suatu teori untuk membahas suatu permasalahan, maka dalam memberikan batasan mengenai kerangka teori, penulis akan menggunakan metode secara logika deduksi yaitu dengan bertitik tolak dari Teori Sosiologis.¹²

Emil Durkheim (1858-1917) adalah seorang ahli sosiologi dan tidak sejak semula mempunyai perhatian terhadap hukum. Sebagai seorang ahli sosiologi ia terikat kepada metode empiris, yaitu menyusun suatu pendapat atas dasar data dalam masyarakat. Dalam penelitiannya Durkheim menemukan faktor yang dicarinya itu dalam bentuk solidaritas, baginya yang pertama-tama adalah kesadaran sosial bukan kesadaran individual. Durkheim menekankan perhatiannya pada fenomena solidaritas sosial yang terdapat antara orang-orang dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan diatas, Durkheim mengikuti metode empiris, sehingga dalam hal ini dia juga dapat ditangkap secara empiris. Sekalipun solidaritas tidak dapat ditangkap dan diukur dengan pasti, namun Durkheim menemukan lambangnya yang empiris pada hukum. Bertolak dari penemuan yang demikian itu, ia selanjutnya melihat adanya pertalian antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas dalam masyarakat.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 288

Max Weber (1864-1920), Weber di sebut-sebut sebagai tokoh dalam sosiologi modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Teori Weber dimulai dari definisi hukum yang dirumuskannya sebagai berikut:¹⁴

“suatu tatanan bisa disebut sebagai hukum, apabila secara eksternal ia dijamin oleh kemungkinan, bahwa paksaan (fisik atau psikologis), yang ditujukan untuk mematuhi tatanan atau menindak pelanggaran, akan diterapkan oleh suatu perangkat terdiri dari orang-orang yang khusus menyiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas tersebut” (Weber, 1954:5)

Sampai saat ini sosiologi hukum Weber masih dianggap sebagai yang paling banyak memberikan sumbangan, karena terletak pada kemajuan yang nyata, baik dalam hal penggarapannya secara sistematis maupun dalam substansinya.¹⁵

Pendekatan-pendekatan secara sosiologis pada hakikatnya senangtiasa bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu yang tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum formal.

Teori sosiologis merupakan suatu teori yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan. Teori sosiologis berusaha untuk menjelaskan latar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 294

¹⁵ *Ibid*, hlm. 296

belakang, sebab-sebab, faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu praktek hukum.¹⁶ Teori ini tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang staraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Sekalilagi teori ini tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.¹⁷

Kedewasaan diatur dalam pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 326

¹⁷ *Ibid*, hlm. 327

b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan pihak lain. Jadi seseorang dewasa apabila orang tersebut diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang dia lakukan, jelas disini terdapat kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata, hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya

sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perkawinan, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita telah melangsungkan perkawinan, meskipun umur mereka belum genap 21 (duapuluh satu) tahun, namun mereka telah dianggap dewasa.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata. Dalam lapangan Hukum Perdata unsur umur memang memiliki peranan yang cukup penting sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan berbuat seseorang sebagai subyek hukum dalam perbuatannya.

Kata dewasa, didalam literatur banyak definisi pengertian yang berasal dari pengertian belum dewasa dalam pasal 330 KUH Perdata. Namun yang menarik adalah adanya perbandingan kedewasaan dalam KUHPerdata dengan makna dewasa dalam hukum adat. Dari penelusuran literatur tahapan batasan umur dengan pendekatan psikologis yang kemudian dikaitkan dengan batasan umur kecakapan hukum.¹⁹

Kedewasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan hal atau keadaan telah dewasa.²⁰ Kedewasaan dalam hukum positif merupakan suatu pengertian hukum karena penentuannya dihitung berdasarkan umur atau tahun yang dilewati seseorang sejak

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 42

¹⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 37

²⁰ *Ibid*, hlm 40

kelahiran orang tersebut, sehingga kedewasaan dalam hukum positif tidak sama dengan cirri-ciri kedewasaan yang dikenal dalam masyarakat hukum adat.²¹

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manumur, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini, dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif, seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada dibawah umur dewasa secara hukum.

Soepomo dalam bukunya *Hubungan Individu dan Masyarakat* didalam Hukum Adat, menyatakan “individu dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu mahluk hidup bersama untuk mencapai tujuan masyarakat, sebab setiap individu baik didalam suatu keluarga atau masyarakat luas akan mengalami proses kedewasaan”.²²

Iman Soediyat, menyatakan seseorang baru dikatakan dewasa apabila hak-hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan menurut adat kebiasaan dalam masyarakat yang bersangkutan dan sebaiknya orang

²¹ *Ibid*, hlm. 41

²² Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat di dalam Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1978), hlm 12

yang dianggap belum dewasa menurut hukum adat tidaklah cakap berbuat dalam hubungan hukum.²³

Soepomo dalam bukunya *Hukum Adat Jawa Barat* menyatakan bahwa “di dalam hukum adat mengenai batas umur yang pasti seperti hukum nasional, untuk menentukan yang pasti saat orang menjadi dewasa tidaklah ada”.²⁴

Menurut kebiasaan adat Desa Adat Sanur yang seluruh masyarakatnya memeluk Agama Hindu di dalam menentukan kedewasaan seseorang tentunya dipengaruhi pula oleh kebiasaan-kebiasaan Hindu. Dalam Agama Hindu apabila seseorang telah menginjak dewasa maka akan dilaksanakan upacara Raja Swala bagi wanita dan upacara Raja Singa bagi laki-laki. Raja Swala dilaksanakan setelah seorang wanita menstruasi untuk pertama kali, sedangkan Raja Singa dilaksanakan setelah tumbuhnya jakun dan suranya sudah mulai keras dan berat (di Bali dikenal dengan istilah ngembakin)

F. Metode Penelitian

Penelitian dari suatu karya ilmiah yang baik tentunya mempergunakan suatu metode, agar suatu karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya. Menggunakan metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam

²³ Iman Soediyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm 73.

²⁴ Soepomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, (Bandung, Djambatan, 1982), hlm 21

mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan lancar sesuai rencana yang diterapkan. Memenuhi kebutuhan tersebut maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis mencakup aspek-aspek hukum yang berpangkal pada peraturan-peraturan yang mengatur masalah sosial. Pendekatan secara sosiologis dapat diketahui berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat, *Deskriptif Analistis* adalah suatu metode yang dipergunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manumur, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁵ karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat hukum yang timbul dengan adanya perbedaan asas

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.10.

kedewasaan yang terdapat dalam Hukum Adat Bali dengan asas kedewasaan yang terdapat dalam UUJN dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batas umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris

3. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan: Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan menanyakan langsung pada responden. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam suatu daftar pertanyaan²⁶. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yang artinya terlebih dahulu mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan sebagai

²⁶ *Ibid*, hlm 57

pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan²⁷.

b. Data sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari

- a) KUHPerdata
- b) Awig-Awig Desa Adat Sanur
- c) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
- d) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah, kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum adat, kecakapan bertindak, kewenangan hukum, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak kedewasaan menurut hukum adat

²⁷Soetrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985), hlm 26

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus lain yang mendukung penelitian

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengumpulkan data yang kompleks, agar apa yang diharapkan dalam pengumpulan data dapat diperoleh, maka penulis sengaja melakukan beberapa langkah yang diperlukan, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Studi lapangan

Suatu penelitian dimana peneliti secara langsung mengamati, meneliti ke daerah objek penelitian dalam lokasi yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data studi lapangan ini adalah melakukan *interview/wawancara*.

Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat

terpadu. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan secara terbuka, artinya para responden dan informan dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya.

Dalam wawancara ini akan digali data selengkap-lengkapya, tidak saja tentang apa yang diketahuinya, apa saja yang dialaminya, tetapi juga apa yang terdapat dibelakang pandangan pendapatnya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan itu berupa semi struktur, artinya point-point pertanyaan sudah disiapkan sedemikian rupa, namun dari pertanyaan yang telah diajukan, apabila dijumpai dalam pertanyaan itu ada isu yang berkembang dan ternyata sangat diperlukan peneliti, maka peneliti akan langsung menanyakan kepada responden atau informan.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, analisa data yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif yaitu dengan menginventarisasi data-data yang terkumpul dan kemudian diseleksi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori sehingga memberikan gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Alasan penulis menggunakan analisa data secara kualitatif, bukan kuantitatif, sebab dalam analisa data secara kuantitatif, hanya menyajikan analisa data yang dibuat secara statistik saja, sedangkan analisa data dalam penelitian ini tidak bisa dibuat secara statistik. Kemudian, dari semua perolehan data, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul di tuangkan dalam uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian di tarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (Manumur atau Badan Hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum , karena akibat tersebut bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.²⁸

Perbuatan hukum atau perbuatan hukum, baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:²⁹

1. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum
2. Pernyataan kehendak

Pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara:

- a. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan :

- 1) Tertulis yang dapat terjadi antara lain:

- Ditulis sendiri

²⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 291

²⁹ *Ibid*

- Ditulis oleh pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik
 - Suatu pernikahan dengan surat nikah
- 2) Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju.
 - 3) Isyarat, pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya dengan menganggukan kepala tanda setuju ataupun menggeleng menyatakan menolak.
- b. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya; sikap diam yang ditujukan dalam sebuah rapat berarti menandakan setuju pada suatu kesepakatan.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja, dalam perbuatan hukum bersegi satu yang murni tidak perlu ada pihak yang menerima kehendak dan pernyataan kehendak itu secara langsung seperti misalnya perbuatan membuat surat wasiat (testamen) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak pemberian hibah suatu benda yang diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara. Perbuatan hukum bersegi dua adalah perbuatan hukum yang memerlukan kehendak dan pernyataan

kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (perjanjian) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang akibatnya diatur hukum walaupun akibat itu tidak dikehendaki pelaku (*rechtmatingedaad*), adalah perbuatan yang di dalam istilah Belanda disebut *zaakwaarneming*, yang sifatnya sukarela tanpa adanya suruhan.³⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata : "Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri".³¹

Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika kehendaknya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi

³⁰ *Ibid.* hlm. 292

³¹ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), hlm.40-41

adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum perlu diperhatikan unsurnya yang esensial yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.³²

B. Kecakapan Berbuat

Dalam Hukum Perdata, unsur umur memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan berbuat seseorang sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subyektif) dan dengan kewajiban-kewajiban hukum, dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan antara lain atas dasar umur.

Umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelumdewasaan, yang kesemuanya pada akhirnya bergantung dari unsur umur.

Prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya, mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya.

³² *Ibid*

Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan, antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum. Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang khusus secara umum mengatur tentang kecakapan bertindak, sehingga kita juga tidak mengetahui dengan pasti unsur-unsur dan syarat-syarat daripadanya. Mengenai hubungan antara kecakapan bertindak dan kedewasaan, sekalipun harus diakui mengenai hal ini juga tidak ada ketentuan yang mengatakan secara tegas, bahwa kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan - ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308 KUH Perdata, Pasal 383 KUH Perdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUH Perdata, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.³³ Dalam hukum nasional kecakapan berbuat bergantung dari kedewasaan yang dibatasi dengan unsur umur, tetapi ada faktor lain

³³ J.Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.49-50.

seperti status menikah yang bisa mempengaruhi kecakapan berbuat seseorang.

kecakapan berbuat dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang di bawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, maka dapat dikatakan, bahwa masalah ketidakcakapan berbuat di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan, bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).³⁴

C. Kewenangan berbuat

Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi yaitu umur, kesehatan, perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertian yaitu³⁵ :

1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (berkwaam, capable), kecakapan atau kemampuan bertindak karena memenuhi syarat hukum (bekwaambheid, capacity) ;

³⁴ Pitlo, *A Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan J. Satrio, cetakan keempat, (H.D. Tjeenk Wilink, Groningen, 1971), hal.89.

³⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), hlm.40-41

2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegd, competent*), kekuasaan atau kewenangan berbuat (*bevoegdheid, competence*).

Pada dasarnya setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Tetapi apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, maka ia disamakan dengan orang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan sebagai tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum (pasal 330 KUH Perdata).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau tidak mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Perbuatan hukum yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan melalui Hakim (*vernietigbaar*).³⁶

Kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum diurus oleh pihak yang mewakilinya. Kepentingan anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya (pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974). Kepentingan anak yang berada di bawah perwakilan diurus oleh walinya (pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974). Kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan diurus oleh wali pengampunya (pasa 433 KUH Perdata).

³⁶ *Ibid*

Tidak setiap orang yang belum dewasa dinyatakan tidak wenang melakukan perbuatan hukum. Ada perbuatan hukum tertentu dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena diakui oleh hukum. Anak wanita yang berumur 16 tahun dan anak pria yang berumur 19 tahun dapat melakukan perkawinan, walaupun mereka belum dewasa menurut hukum, karena hukum mengakui perbuatan mereka itu (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Orang yang berumur 18 tahun penuh wenang membuat surat wasiat, walaupun ia belum dewasa menurut hukum, karena hukum memberi hak dan mengakui perbuatan itu (pasal 897 KUH Perdata). Demikian juga anak yang belum dewasa wenang menabung dan menerima kembali uang tabungannya itu (pasal 7 Stb. 1934-653).³⁷

Orang dewasa yang tidak berkepentingan tidak wenang melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang penyewa rumah tidak wenang menjual rumah yang disewanya itu kepada pihak lain karena rumah itu bukan miliknya. Tetapi apabila ia memperoleh kuasa atau diberi hak oleh pemiliknya untuk menjualkan rumah itu, maka ia berwenang melakukan perbuatan hukum menjual rumah tersebut karena diakui oleh hukum, walaupun rumah itu bukan miliknya. Jadi, walaupun orang dewasa, belum tentu pula wenang melakukan perbuatan hukum dalam segala hal.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm 42

D. Kedewasaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Negara

Mengenai batas umur dewasa bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum ada dalam hukum positif Indonesia, batasan umur memang ada untuk perbuatan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut.

1. Kedewasaan Berdasarkan KUHPerdato

Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, memerlukan kedewasaan dan kedewasaan dipengaruhi oleh umur. Berikut konsep yang dipakai dalam KUHPerdato tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdato, orang dewasa adalah mereka-mereka yang :³⁹

- a. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- b. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berumur 21 tahun

Berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdato, orang-orang yang telah berumur 21 tahun atau lebih dan mereka yang sudah kawin sebelum mencapai umur tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari

³⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 63

akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk berbuat dalam hukum.

Berdasarkan KUHPerdata ada faktor lain selain unsur umur untuk mengukur kedewasaan yaitu status telah menikah, termasuk jika suami isteri yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut konsep hukum perdata, pendewasaan seseorang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a) Pendewasaan Penuh:

Pendewasaan penuh, anak dibawah umur yang bersangkutan harus telah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun (Pasal 421 KUH Perdata). Yang memberi surat pendewasaan adalah Presiden (Menteri Kehakiman) setelah dilakukan perundingan dengan Mahkamah Agung (Pasal 420 KUH Perdata). Permohonan yang diajukan disertai dengan akta kelahiran yang didengar adalah kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali Badan Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah semenda (Pasal 422).⁴⁰ Dari pendewasaan penuh ini maka akibat hukumnya adalah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan tetap memerlukan ijin dari orang tua.

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.38.

b) Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas):

Pendewasaan terbatas seorang anak harus berumur genap 18 tahun. Instansi yang memberikannya adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya. Tetapi jika orang tua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak akan diberikan (Pasal. 426 KUHPerdara). Pengadilan Negeri mendengar kedua orang tua (Pasal 427 ayat (1)); jika anak berada di bawah perwalian, maka Pengadilan Negeri juga mendengar wali, jika wali orang lain bukan orangtuanya, wali pengawas, keluarga sedarah atau semenda. Jika hakim memandangnya perlu, anak pun didengar (Pasal 427 ayat (3)).

Keputusan hakim menentukan hak-hak orang dewasa yang diberikan kepada anak itu (Pasal 428). Hak-hak orang dewasa yang dapat diberikan kepada anak itu hanya dalam bidang-bidang tertentu yaitu:

- 1) Menerima seluruh atau sebagian pendapatannya;
- 2) Mengeluarkan dan mempergunakan pendapatnya;
- 3) Membuat suatu perjanjian sewa-menyewa;
- 4) Menanami tanah-tanah kepunyaannya;
- 5) Melakukan usaha-usaha yang perlu untuk itu;
- 6) Melakukan suatu kerajinan tangan;
- 7) Mendirikan dan ikut dalam suatu pabrik;
- 8) Melakukan mata pencaharian dan perniagaan.⁴¹

⁴¹ J. Satrio, *Loc.Cit.*

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan tertentu seperti diatas. Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang umur belum dewasa yaitu, *"sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa"*. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.⁴²

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Terhadap pendewasaan ini, apabila hakim berpendapat bila seorang yang dinyatakan dewasa, maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*

Berdasarkan beberapa konsep hukum, batasan umur dewasa antara undang-undang yang satu dengan yang lain berbeda dan belum ada keseragaman.

2. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan rujukan untuk menentukan batasan dewasa (secara hukum), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan tiga kriteria umur sebagaimana biasanya ditemukan dalam bidang Hukum Keluarga. Ketiga macam umur itu adalah:⁴³

- a. Umur syarat kawin, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun Pasal 7 ayat (1).
- b. Umur izin kawin, mereka yang akan menikah di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus ada izin kawin Pasal 6 ayat (2).
- c. Umur dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)).

Adanya tiga kriteria umur ini sama juga halnya dalam ketentuan Hukum Keluarga KUHPperdata. Di dalam Buku I Bab tentang Hukum Keluarga KUHPperdata, dapat ditemukan tiga kriteria umur:⁴⁴

⁴³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), hlm.144 (selanjutnya disebut Habib Adjie II)

⁴⁴ *Ibid.*

- a. Umur syarat kawin, yaitu bagi pria 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita 15 (lima belas) tahun Pasal 29 KUHPerdata.
- b. Umur izin kawin, bagi mereka yang akan menikah yang belum berumur 30 (tiga puluh) tahun diperlukan izin kawin Pasal 42 (1) KUHPerdata.
- c. Umur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin Pasal 330 KUHPerdata.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam undang-undang perlindungan anak yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak atau belum dewasa itu menjadi begitu sulit ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda.

4. Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris

Pasal 330 KUHPerdata memberi batas di bawah umur, adalah belum 21 tahun penuh. Umur dewasa bukanlah syarat mutlak untuk menentukan kecakapan dalam hukum. Anak di bawah umur yang telah berumur 18 tahun, telah dianggap cakap untuk membuat wasiat, sebagaimana dalam pasal 897

KUHPerdata. Sebenarnya pasal 330 KUHPerdata tersebut tidak mengatur batas umur dewasa, tapi mengatur kebelumdewasaan, disebutkan belum dewasa adalah *mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*. Dalam hal ini KUHPerdata telah mengatur segala akibat hukum dari keadaan belum dewasa tersebut.⁴⁵

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penghadap dan saksi diantaranya adalah telah berumur 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁶ dengan demikian, umur 18 tahun dianggap oleh pembuat undang-undang telah dapat dibebani tanggung jawab hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) berikut:

“penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “

- a. Paling Sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Penambahan syarat “cakap melakukan perbuatan hukum” dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dapat ditafsirkan bahwa kecakapan yang dimaksud bukanlah keccakapan berdasarkan batas umur, namun kecakapan yang digantungkan pada syarat lain, yaitu tidak berada dibawah kemampuan, karena mengenai batas umur , telah diatur secara khusus dan ditegaskan dalam syarat umur, yaitu 18 tahun.

⁴⁵ Ade Marman dan J Satrio, *Op.Cit*, hlm 92

⁴⁶ *Ibid*

Dengan demikian, batas umur yang dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kecakapan dalam UUJN adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.⁴⁷

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggungjawab sendiri atas apa yang ia lakukan, jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.⁴⁸

Unsur dari kedewasaan, antara lain⁴⁹:

1. Indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali.
2. Seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Batasan umur tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan untuk perbuatan hukum tertentu saja.

Berdasarkan uraian di atas dan pandangan secara umum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup, sangat beralasan batasan umur

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Djuhaendah Hasan, *Masalah Kedewasaan dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), hlm. 7.

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 19.

bertindak dalam hukum secara umum, yaitu 18 (delapan belas) tahun saja atau telah atau pernah menikah sebelum mencapai umur tersebut.

Dalam penerapan batas umur saksi akta berdasarkan Pasal 40 UUJN, untuk akta-akta tertentu harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, misalnya dalam pembuatan akta wasiat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 944 KUHPerdara, bahwa saksi-saksi instrumentair dalam pembuatan akta wasiat harus telah dewasa, dengan demikian batasan umum dewasa tersebut merujuk kepada pasal 330 KUHPerdara. Dan saksi-saksi instrumentair dalam penyerahan Surat Wasiat Rahasia harus disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, demikian pula dalam melakukan penutupan dan penyegelan surat wasiat tersebut di hadapan Notaris (Pasal 940 KUHPerdara).

Dalam hal Notaris diperkenankan menerima klien seseorang yang berumur 18 tahun, telah diatur ketentuannya dalam surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran tanah (kadaster) (untuk selanjutnya disebut surat Depdagri Dirjeb Agraria No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 juli 1977). Surat tersebut ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan semua Bupati atau Walikota Daerah di Indonesia. Dalam surat tersebut dinyatakan:

"Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam :

- a. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu

- b. Dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Dewasa hukum, Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum

Berdasarkan surat tersebut bahwa penggunaan umur dewasa 18 tahun telah dapat melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris.

E. Kedewasaan Berdasarkan Konsep Hukum Adat

Konsep belum dewasa dan dewasa menurut hukum adat, Djodjodigono menyatakan hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata Barat. Hukum adat menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya, apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dan dewasa hanya dapat dilihat dari belum cakap dan cakap melakukan perbuatan hukum. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri. Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap

lakukan perbuatan hukum di satu pihak dan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum apa pun di lain pihak.⁵⁰

Peralihan dari keadaan tidak cakap sama sekali pada keadaan cakap penuh berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Dalam hukum adat Jawa, seorang yang sudah mandiri dan berkeluarga (*mentas*) cakap penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang belum mandiri dan belum berkeluarga tidak cakap melakukan perbuatan hukum apapun. Jika kedewasaan dihubungkan dengan perbuatan kawin, menurut pandangan Djodjodigono, hukum adat mengakui kenyataan bahwa jika seorang pria dan seorang wanita kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya pula, jika dikawinkan, mereka tidak menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa, misalnya, kawin anak (kawin gantung).⁵¹

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang juga berlaku bagi orang Indonesia yang tunduk pada hukum adat, jika dijumpai istilah "belum dewasa", ini berarti belum berumur 21 tahun penuh dan belum, pernah kawin. Apa-bila perkawinan itu putus sebelum dicapai umur 21 tahun penuh tetap dinyatakan dewasa. Dalam pengertian perkawinan, tidak termasuk perkawinan anak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa orang yang sudah berumur 21 tahun

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 42

⁵¹ *Ibid*

penuh dan walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin, dia disebut dewasa.⁵²

Iman Soediyat mengatakan bahwa orang-orang yang dianggap belum dewasa menurut hukum adat tidaklah cakap dalam hubungan hukum, sebagaimana ditegaskan "Kanak-kanak" yang masih sangat muda tidaklah cakap berbuat. Hal yang demikian itu memanglah wajar, orang yang masih kanak-kanak itu dalam kenyataannya tidak mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan⁵³. Orang yang masih muda atau yang dikatakan belum dewasa di dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat masih belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, untuk menjawab permasalahan kapan orang itu dianggap dewasa menurut hukum adat, penulis akan mengemukakan pendapat-pendapat dari para sarjana yang berkecimpung dalam hukum adat.

Berdasarkan pendapat R. Soepomo⁵⁴ Bahwa didalam hukum adat batas umur yang pasti seperti hukum Barat, untuk menentukan saat orang menjadi dewasa tidaklah ada. Di Jawa Barat dikatakan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang belum cukup umur, belum *akil baliq*, belum kuat, yaitu karena anak yang umurnya masih muda, belum dapat mengurus

⁵² *Ibid*

⁵³ Iman Soediyat, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Soepomo, *Loc.Cit*

kepentingannya sendiri, yaitu masih memerlukan bantuan orang lain karena masih sungguh anak-anak (Kanak-kanak).

Mengenai ketentuan-ketentuan yang pasti, untuk menentukan seseorang dianggap dewasa di seluruh Adat Jawa Barat : adalah sejak orang kuat gawe (dapat bekerja sendiri), sejak orang kuat mengurus harta bendanya, dan keperluan-keperluan yang lainnya, atau dengan kata lain sejak ia mampu menguasai diri sendiri dan melindungi segala kepentingannya sendiri. Disamping itu juga disebutkan mereka sudah kawin, baik masih tinggal bersama orang tuanya maupun tidak, tetap dianggap sudah dewasa, karena tidak menjadi dewasa menurut adat kebiasaan di Jawa Barat tidak bertepatan saat meninggalkan rumah orang tuanya.⁵⁵

Menurut hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kenyataan saja, apabila seseorang sudah atau belum dapat berdiri sendiri serta apakah sudah bisa ikut dalam kehidupan hukum dan kehidupan sosial di desa mereka yang bersangkutan. Menurut Yurisprudensi: Enthopen halaman 122 menyebutkan putusan Reaf Justitis Jakarta tanggal 16 Oktober 1908 yang menetapkan sebagai syarat menjadi dewasa adalah mencapai umur 15 tahun, telah *akil baliq* dan mampu berdiri sendiri (Rasyid).⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*

Berdasarkan H. Ter. Haar, maka yang dianggap cakap berbuat adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sudah kawin.⁵⁷ Disamping itu juga telah meninggalkan orang tuanya untuk berumah lain sebagai laki-laki yang beristri baru, yang merupakan suatu keluarga yang berdiri sendiri atau berumah sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menempati *baliq'* tersendiri dalam rangka kerabat atau mendiami sebuah rumah di pekarangan orang tuanya atau mendiami rumah di pekarangan sendiri.

R. Soeroyo Wignyodipuro mengemukakan⁵⁸ : menurut hukum Adat yang dianggap "cakap hukum" adalah seseorang baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Dalam hukum adat tradisional, kriteria untuk dewasa bukanlah umur tetapi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Berdasarkan pendapat R. Soepomo, bahwa ciri-ciri seseorang dianggap dewasa dan cakap bertindak atau cakap hukum, apabila sudah :⁵⁹

1. Kuwat gawe (sudah mampu bekerja sendiri).
2. Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluannya sendiri.
3. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu

M.M. Djoyodiguno, mengemukakan bahwa : pada umumnya menurut Hukum Adat Jawa, seseorang manumur yang hidup mandiri dan berkeluarga

⁵⁷ B. ter Haar Bzn, *Op.Cit*, hlm 140

⁵⁸ Soeroyo Wignjodipoero, *Loc.Cit*

⁵⁹ *Ibid.*

sendiri (Jawa : bawa dewa, mencar, mentas) cakap penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum.

Dalam menentukan seseorang masih menumpang atau disebut berumah sendiri. Ini dapat dilihat dari kenyataan perlakuan mereka terhadap orang-orang setempat sewaktu gotong royong (tolong menolong) secara timbal balik di lingkungan desa tempat kediamannya. Di samping itu dapat juga mereka itu sendiri di undang untuk mengikuti sedekah atau selamat.⁶⁰

F. Kedewasaan Berdasarkan Konsep Hukum Adat Bali

Mengenai tinjauan orang dewasa menurut hukum Adat Bali, yang sebagian masyarakatnya menganut Agama Hindu sudah barang tentu kebiasaan-kebiasaan dalam hukum adat termasuk kebiasaan-kebiasaan mengenai kedewasaan dipengaruhi juga oleh agama yang dianutnya.

Tinjauan orang dewasa menurut Agama Hindu disebutkan bahwa seseorang perempuan baru dapat dikatakan dewasa apabila sudah mengalami masa menstruasi (kotor kain) untuk pertama kalinya, yang mana di dalam istilah Bali sering disebut "*sebel*".

Seorang pria baru dapat dikatakan dewasa, apabila dalam dirinya sudah mengalami suatu perubahan dalam hal suaranya sudah agak membesar, dimana istilah Bali disebut "*ngembakin*".⁶¹ Selain ketentuan diatas adapula ketentuan yang menentukan dewasanya atau kedewasaan

⁶⁰ Djodiguno, *Loc.Cit*

⁶¹ Department Agama, Pedoman Pelaksanaan U.U No 1/1974 dan pp No. 9/1975, Bali Umat Hindu/Budha di Bali, 1979, hlm 19

seseorang apabila mereka sudah kawin dan membentuk rumah tangga sendiri.

Dalam adat kebiasaan masyarakat Bali yang sudah kawin menjadi *pengayah ngarep* (anggota banjar yang utama) sebagai pengganti orang tuanya, dan kalau orang itu belum kawin tidaklah sebagai pengayah ngarep, hanya sebagai pembantu orang tuanya (masih *ngerob*) dikatakan pula sudah dewasa.

Bahwa tinjauan orang dewasa menurut Hukum Adat Bali disamping ditentukan oleh besar kecilnya keadaan biologis seseorang (keadaan biologis) juga dapat ditinjau dari hubungan sosial orang tersebut terhadap masyarakat. Menurut kebiasaan adat Desa Adat Sanur yang seluruh masyarakatnya memeluk Agama Hindu di dalam menentukan kedewasaan seseorang tentunya dipengaruhi pula oleh kebiasaan-kebiasaan Hindu. Dalam Agama Hindu apabila seseorang telah menginjak dewasa maka akan dilaksanakan upacara *Raja Swala* bagi wanita dan upacara *Raja Singa* bagi laki-laki. *Raja Swala* dilaksanakan setelah seorang wanita menstruasi untuk pertama kali, sedangkan *Raja Singa* dilaksanakan setelah tumbuhnya jakun dan suranya sudah mulai keras dan berat (di Bali dikenal dengan istilah *ngembakin*).⁶²

⁶² *Ibid*

F. Kewenangan Notaris

Pasal 15 UUJN menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan Habib Adjie Kewenangan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN dapat dibagi menjadi :⁶³

(a) Kewenangan Umum Notaris

(b) Kewenangan Khusus Notaris

(c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian (a) Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang.⁶⁴

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan

⁶³ Habib Adjie II, *Op.Cit*, hlm. 78-82

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 78

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris. Ada beberapa akta otentik yang merupakan Wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain yaitu:

- a. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 KUHPerdara)
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara)
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara)
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 281 KUHPerdara)
- e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996)
- f. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada dua kesimpulan, yaitu:⁶⁵

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

⁶⁵ *Ibid*

2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Konstruksi kesimpulan seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk immunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. (b) Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *in originali*, yaitu akta.⁶⁶

- a. Pembayaran uang sewa
- b. Penawaran pembayaran tunai

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 81

- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Keterangan kepemilikan
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut perbuatan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *in originali*.⁶⁷

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 5 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 82

mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁶⁸ Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah dicakup dalam kewenangan umum Notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu mewajibkan agar perbuatan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dengan akta Notaris.

⁶⁸ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Asas Kedewasaan Berdasarkan Hukum Adat Sanur Propinsi Bali

Desa Sanur merupakan salah satu desa yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh Dan Kelurahan Sanur. Pemekaran ini dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 tahun 1982 tentang penetapan desa persiapan menjadi Desa Sanur. Memiliki wilayah daratan dengan luas seluruhnya 269 ha., terletak disebelah timur laut, antara 08'35'31-08'44'49 Lintang Selatan 119'10'23-115'16'27 Bujur Timur.⁶⁹

Lazimnya sebuah lembaga, anggota masyarakat adat ini terikat dalam suatu aturan adat yang disebut *awig - awig*. Keberadaan *awig-awig* di desa adat sanur sangat mengikat warganya sehingga umumnya masyarakat sangat patuh kepada adat. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Adat ini merupakan sarana yang sangat ampuh dalam menjaring partisipasi masyarakat banyak program yang dicanangkan. Pemerintah berhasil

⁶⁹ Nyoman Linggih Warsana, *Pemberdayaam Desa Adat Sanur Dalam Penataan Kawasan Pantai Matahari Terbit Dalam Kaitannya Dengan Pariwisata*, hlm. 32

dilaksanakan dengan baik di daerah ini, berkat keterlibatan dan peran serta lembaga adat yang ada.⁷⁰

Masyarakat Hukum Adat Sanur terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik yang berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berasal dari Awig-Awig Desa Adat Sanur, sedangkan hukum yang tidak tertulis yang berlaku bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang disebut *Dresta*. Kedua hukum tersebut mempunyai ruang lingkup berlaku lokal.

Kedewasaan di Desa Adat Sanur sangat dipengaruhi oleh awig-awig dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat (*dresta*), dalam menentukan kedewasaan di Desa Adat Sanur lebih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat, awig-awig hanya membahas tentang upacara-upacara agama yang dilaksanakan berdasarkan keyakinan masyarakat hukum adat Desa Adat Sanur. Konsep kedewasaan di Desa Adat Sanur tidaklah sama dengan konsep kedewasaan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat Sanur memiliki pikiran dasar atau nilai-nilai yang merupakan latar belakang yang mendasari kedewasaan seseorang, pikiran dasar atau nilai-nilai, nilai-nilai ini hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum Adat Sanur, nilai-nilai inilah yang menjelma dalam Hukum Adat Sanur dalam hal menentukan kedewasaan. Dasar pikiran ini sering di sebut dengan asas, asas bukanlah norma-norma hukum kongkrit akan tetapi

⁷⁰ *Ibid.*

ia adalah dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk dari hukum yang berlaku. Asas ini merupakan dasar pemikiran yang sangat umum dan abstrak namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang masih akan di jabarkan ke dalam norma-norma melalui peraturan-peraturan yang akan dibuat.⁷¹

Secara umum asas kedewasaan yang terkandung dalam hukum adat Desa Adat Sanur adalah kesanggupan mengendalikan perasaan dan tidak dapat dikuasai perasaan dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri tetapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Sejalan dengan bertambah kemampuan untuk mengontrol emosi seseorang, maka akan berkuranglah emosi negatif pada orang tersebut. Bahwa kematangan emosi merupakan suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi pada diri individu. Individu yang mencapai kematangan emosi ditandai oleh adanya kesanggupan mengendalikan perasaan dan tidak dapat dikuasai perasaan dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri tetapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Bentuk-bentuk emosi positif seperti rasa sayang, suka, dan cinta akan berkembang jadi lebih baik. Perkembangan bentuk emosi yang positif tersebut memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menerima dan membagikan kasih sayang untuk diri sendiri maupun orang lain.

⁷¹ R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 215

Kedewasaan dalam Hukum Adat Sanur juga dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedian untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. dengan kata lain dapat diartikan kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. pada dasarnya kesedian untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan bukanlah hal yang dapat diletakkan pada seseorang dari luar, kesedian untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan, mendapatkan pengarahan dan pemupukan dari sistem nilai yang kita dapati dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kedewasaan dalam hukum adat Desa Adat Sanur akan menimbulkan kewenangan untuk melakukan perbuatan. Setelah seseorang dinyatakan mempunyai kewenangan, maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, diberikan kecakapan berbuat. Kewenangan berbuat merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku, Karena tindakan menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku, yang bisa membawa akibat yang sangat besar, maka kepada mereka yang belum atau belum sepenuhnya bisa menyadari akibat dari perbuatannya, perlu diberikan perlindungan dalam hukum. Untuk itu, pembuat undang-undang mengaitkan kecakapan berbuat dengan umur dewasa. Dalam Hukum Adat Sanur seseorang yang sudah memiliki kematangan emosi dan kemampuan untuk bertanggung jawab akan cakap bertindak di masyarakat adat dalam menjadi anggota Banjar Adat .

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Asas Kedewasaan Sebagaimana Diatur Dalam Hukum Adat Desa Adat Sanur Dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I.B Anom Bhuana, selaku Bendesa Adat Sanur, yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila dia sudah turun *mebanjar* (sudah menjadi anggota dalam Banjar Adat) yang disebut dengan "*pengayah*" (anggota banjar yang sah atau utama). Untuk dapat menjadi *pengayah* dalam lingkup *banjar* atau menjadi anggota *banjar* maka syarat mutlak yang harus di penuhi adalah harus sudah berumah tangga atau dengan kata lain harus sudah kawin. Dalam hal kedewasaan, menurut beliau umur bukan suatu acuan dalam menentukan kedewasaan seseorang, beliau menegaskan meskipun seseorang sudah berumur 25 tahun namun belum kawin, maka dia belum dapat dikatakan dewasa, karena dia belum bisa lepas dari orangtuanya, namun jika baru berumur 17 tahun tetapi sudah kawin, maka dia dapat masuk menjadi *pengayah* atau anggota *banjar* adat dan sudah dapat dikatakan dewasa.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Dhana selaku Kepala Desa Sanur Kauh, menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa adalah seorang yang telah dapat memenuhi kewajibannya sebagai *pengayah* di *banjar* adat hal ini di tentukan dalam *pererem banjar* (kesepakatan dari

⁷² Wawancara dengan I B Anom Bhuana, *Bendesa Adat Sanur*, pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011.

anggota banjar). Dalam *pererem* tersebut dinyatakan bahwa yang dapat untuk menjadi *pengayah banjar* adat (anggota banjar) adalah bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinan, apabila belum kawin meskipun sudah berumur diatas 21 tahun masih belum bisa menjadi anggota banjar adat, namun hanya bisa menjadi wakil dari orang tua di Banjar Adat. Dalam Hukum Adat Desa Adat Sanur umur bukanlah faktor utama untuk menentukan kedewasaan seseorang. Dalam adat Sanur, kedewasaan itu di lihat, dari ciri-ciri fisik maupun biologis dan juga faktor sosial. Di Desa Adat Sanur faktor sosial sangat berpengaruh dalam menentukan kedewasaan seseorang.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan I B Paramartha. SH. MM selaku Kepala Desa Sanur Kaja, dalam wawancara ini I B Paramartha memberikan tiga pokok-pokok yaitu:⁷⁴

1. Ngayahin Banjar (menjadi anggota banjar)

Di Desa Adat Sanur, untuk dapat menjadi anggota banjar tidak ada batasan umur tertentu, umur bukanlah faktor utama, tetapi hanya yang sudah kawin saja yang dapat menjadi anggota banjar adat, hal ini diatur dalam kesepakatan banjar (*pererem banjar*). Meskipun masih

⁷³ Wawancara dengan I Made Dhana, *Kepala Desa Sanur Kauh*, pada hari jumat, tanggal 25 Nopember 2011.

⁷⁴ Wawancara dengan I Made Paramartha. SH. MM, *Kepala Desa Sanur Kaja*, pada hari jumat, tanggal 22 Nopember 2011.

berumur 18 tahun namun sudah kawin, sudah dapat menjadi anggota banjar adat.

2. Telah dilaksanakannya upacara *Ngeraja sewala* dan *Ngeraja singa*

Upacara *Ngeraja Sewala* dan *Ngeraja Singa* adalah upacara dalam Agama Hindu yang diperuntukan bagi remaja yang akan menginjak dewasa. Upacara *Ngeraja sewala* adalah upacara yang diperuntukan bagi wanita yang akan menginjak dewasa sedangkan upacara *Ngeraja singa* adalah untuk laki-laki.

3. Bisa mengangkat beban dalam *metegen* dan *mesuun*.

Dahulu dalam Hukum Adat Bali yang menjadi ukuran kedewasaan untuk seseorang adalah kemampuannya untuk mengangkat padi. *Metegen* dan *mesuun* adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat adat sanur dalam hal mengangkat padi, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dipikul dan dijinjing. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa faktor fisik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kedewasaan.

Kedewasaan Hukum Adat Desa Adat Sanur berdasarkan penelitian literatur. Desa Adat Sanur, yang sebagian masyarakatnya memeluk Agama Hindu sudah tentu kebiasaan-kebiasaan dalam hukum adat termasuk kebiasaan-kebiasaan mengenai kedewasaan di pengaruhi juga oleh Agama Hindu. Sehingga dapat dikatakan Hukum Adat Bali sebagian besar

merupakan pelaksanaan ajaran Agama Hindu, oleh karena itu Hukum Adat Bali sering disebut “Adat Agama”.⁷⁵

Agama Hindu memiliki pengaruh yang besar terhadap Hukum Adat Desa Adat Sanur, dalam Agama Hindu seseorang dikatakan dewasa setelah dilaksanakannya upacara *Menek Deha*. *Menek Deha* adalah peringatan pada anak yang mulai meningkat dewasa atau *akil baliq* secara Agama Hindu, sebutan lain dari upacara tersebut adalah *Menek Deha Teruna*, dimaksudkan sebagai suatu perubahan perkembangan anak dari status anak menjadi dewasa, yang terjadi pada pria dan wanita. Perubahan pada pria ditandai dengan adanya perubahan suara, yang makin hari membesar dalam adat bali disebut *ngembakin* dan pada bagian-bagian tertentu mulai tampak tumbuh bulu-bulu kecil seperti kumis, jenggot dan di ketiak. Ciri-ciri lain pada pangkal leher kelihatan muncul jakun atau biasa disebut *batun salak* oleh masyarakat adat Bali. Perubahan pada wanita di tandai dengan adanya pembesaran pada payudara, mulai haid, menstruasi atau datang bulan, keadaan pada saat datang bulan biasa di sebut *sebel* oleh masyarakat adat bali, pinggulnya mulai membesar. Semua perubahan lahir mempengaruhi bathin mereka mulai dirasakan adanya getaran-getaran asmara yaitu mengalami masa pubertas, disebabkan oleh mulainya Dewa Asmara yaitu *Hyang Semara Ratih* menempati lubuk hatinya masing-masing. Sebagai pertanda muncul sifat malu-malu, suka menyendiri, sering termenung, menghayal, mulai suka

⁷⁵ Departemen Agama, *Loc. Cit*

berhias. Terjadinya perubahan biologis yang menimbulkan adanya perkembangan dalam lahir dan bathin setiap manumur, dalam ajaran Agama Hindu dibuatkan peringatan berupa upacara, bagi pria disebut *Ngarajasinga* dan bagi wanita disebut *Ngarajaswala*.⁷⁶ Mengenai upacara *Menek Deha* tersebut di atur dalam Awig-Awig Desa Adat Sanur yaitu pada *Sarga V Sukerta Tata Cara Agama, Palet 3 Indik Manusa Yadnya* yaitu: Upacara meletakan/mendudukan *Hyang Semara Ratih*. Untuk pria bernama "*Ngarajasinga*" dan untuk wanita bernama "*Ngarajaswala*"⁷⁷

Bahwa di Desa Adat Sanur, Seseorang dikatakan dewasa berdasarkan perkembangan biologis dan fisik seseorang, namun faktor yang paling utama adalah faktor sosial, dapat dikatakan sebagai faktor yang utama karena, dalam masyarakat adat di Desa Adat Sanur bagi seseorang yang telah kawin dan masuk sebagai anggota *banjar*, maka dia akan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai anggota *banjar* dalam hal bermasyarakat

Kedewasaan dalam hukum nasional dipengaruhi oleh jumlah umur, berikut ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerduta, orang dewasa adalah mereka-mereka yang.⁷⁸

c. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih.

⁷⁶ Ni Made Sri Arwati, *Dharma Tula Tentang Manusa Yadnya*, (Parisadha Hindu Dharma Pusat, Denpasar, 2009), hlm. 83-84

⁷⁷ Dalam bahasa bali" *Upacara ngalinggihang Hyang Semara Ratih. Yan lanang mewasta "Ngarajasinga" yan istri mawasta "Ngarajaswala"*

⁷⁸ J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 63

d. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berumur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdata, dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan KUHPerdata, paling tidak menurut anggapan KUHPerdata, orang-orang yang disebutkan di atas yaitu orang-orang yang telah berumur 21 tahun atau lebih dan mereka yang sudah kawin sebelum mencapai umur tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum.

Berdasarkan KUHPerdata ada faktor lain selain unsur umur untuk mengukur kedewasaan yaitu status telah kawin, termasuk jika suami isteri yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun. Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dipengaruhi oleh kedewasaan, dalam hal kecakapan untuk bertindak di hadapan Notaris juga dipengaruhi oleh kedewasaan. Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penghadap dan saksi diantaranya adalah telah berumur 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, umur 18 tahun dianggap oleh pembuat undang-undang telah dapat dibebani tanggung jawab hukum, sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (1) berikut:

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin

b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Penambahan syarat cakap melakukan perbuatan hukum dalam UUJN dapat ditafsirkan bahwa kecakapan yang dimaksud bukanlah kecakapan berdasarkan batas umur, namun kecakapan yang digantungkan pada syarat lain, yaitu tidak berada di bawah pengampuan, karena mengenai batas umur, telah diatur secara khusus dan ditegaskan dalam syarat umum, yaitu 18 tahun. Dengan demikian batas umur yang dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kecakapan dalam UUJN adalah 18 tahun.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas, berikut akan dideskripsikan pembahasan mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya dua asas kedewasaan yaitu asas kedewasaan dalam hukum adat dan asas kedewasaan dalam UUJN. Dalam hal menentukan kedewasaan baik itu dalam hukum adat maupun dalam UUJN tentu terdapat nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan atau sering kita sebut dengan asas. Jika kita cermati kedewasaan dalam hukum adat tersebut dapat diketahui bahwa kedewasaan tersebut memiliki banyak unsur, seperti unsur fisik, biologis maupun keadaan sosial, namun di balik kesemua unsur-unsur tersebut terdapat asas-asas yang terkandung di dalamnya. Dapat disampaikan kedewasaan dalam Hukum Adat Bali mengandung asas-asas sebagai berikut:

⁷⁹ Ade Maman Suherman dan J.Satrio, *Op.Cit.* hlm 92

1. Asas kematangan

Asas ini dapat dilihat dari kematangan fisik, organ reproduksi dan psikologi baik bagi laki-laki dan perempuan. Secara fisik, rangka tubuh, tinggi dan lebarnya tubuh seseorang dapat menunjukkan sifat kedewasaan pada diri seseorang. Faktor-faktor ini memang biasa digunakan sebagai ukuran kedewasaan. Akan tetapi segi fisik saja belum dapat menjamin bagi seseorang untuk dapat dikatakan telah dewasa. Oleh karena kematangan emosi sangat diperlukan, karena dengan kematangan tersebut akan menghantarkan kepada pola pikir yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Asas tanggung Jawab

Dalam hal menghadap di hadapan Notaris tanggung jawab merupakan suatu hal sangat penting yang harus dimiliki oleh penghadap karena perilaku dan tindakan dihadapan Notaris harus bisa dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Dalam hal ini tanggung jawab mengandung dua hal penting : pertama orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam situasi dan masalah, kedua tidak lari dari kenyataan. Orang yang bertanggung jawab harus tahu hak dan kewajiban yang dimilikinya.

3. Asas kecakapan berbuat

Asas ini dilihat dari bagaimana kebijakan seseorang menghadapi masalah. Dari segi mental orang yang telah dewasa akan bertindak bijak pada semua tindakannya, ia akan mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga dapat menghadapi setiap masalah yang ada, selain itu ia juga

mampu mengendalikan emosinya karena dengan mengendalikan emosi seseorang dapat berfikir dengan jernih dan tidak mementingkan pada ego sehingga dapat mencegah terjadinya suatu permasalahan. Kita dikatakan sebagai orang dewasa secara emosional ditandai dengan kemampuan menerima emosi dan menguasainya secara wajar. Artinya, apapun emosi yang dialami, seorang dewasa tetap dapat menguasainya dan mengelolanya dengan baik. Orang yang telah dapat mengontrol dan dapat menguasainya emosinya dengan disertai kemampuan mental yang cukup dewasa, dia pasti dapat dengan leluasa dan mandiri untuk melaksanakan hak-haknya.

Sedangkan pembahasan yang terkait dengan asas-asas kedewasaan yang diatur dalam pasal UUJN, yaitu pasal 39 ayat (1) UUJN mengatur bahwa untuk seseorang untuk dapat menjadi penghadap di hadapan Notaris adalah paling sedikit sudah berumur 18 tahun atau telah menikah sebelumnya dan cakap melakukan perbuatan hukum. Asas yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

1. Asas adanya batas umur dewasa

Dalam hukum nasional untuk kedewasaan seseorang telah ditentukan dengan batasan umur, sehingga lebih mendapatkan kepastian dalam penerapannya. Namun umur yang ditentukan dalam setiap undang-undang tidak memiliki kesamaan atau dengan kata lain berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya sering menimbulkan suatu permasalahan.

2. Asas kecakapan berbuat

Asas ini dilihat dari bagaimana kebijakan seseorang menghadapi masalah. Dari segi mental orang yang dewasa akan bertindak bijak pada semua tindakannya, ia akan mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga dapat menghadapi setiap masalah yang ada, selain itu ia juga mampu mengendalikan emosinya karena dengan mengendalikan emosi seseorang dapat berfikir dengan jernih dan tidak mementingkan pada ego sehingga dapat mencegah terjadinya suatu permasalahan. Kecakapan bertindak berarti suatu kewenangan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dihadapan hukum dalam hal ini seseorang dapat dengan leluasa dan mandiri untuk melaksanakan hak-haknya.

Pada dasarnya asas kedewasaan yang terkandung dalam Hukum Adat Desa Adat Sanur dan asas kedewasaan dalam UUJN tidaklah jauh berdeda, asas-asas yang terkandung dalam hukum adat bersifat lebih luas di bandingkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 39 ayat (1) UUJN yang sudah disusun secara kongkrit oleh pembuat undang-undang. Harus diakui kedewasaan yang diatur dalam Hukum Adat Sanur yang diukur secara kualitatif memang lebih adil, namun demikian kurang memenuhi kepastian hukum karena tidak mudah bagi kita untuk mengukur apakah orang tersebut sudah mandiri, namun apabila kita lihat dari sisi lain Hukum Adat Desa Adat Sanur dan UUJN memiliki persamaan yaitu sama-sama menentukan kedewasaan berdasarkan perkawinan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa

seorang yang telah dewasa berdasarkan Hukum Adat Desa Adat Sanur dapat juga dikatakan dewasa berdasarkan UUJN dan wenang melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris.

C. Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Umur Dewasa Dalam Pembuatan Akta Notaris

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Puryatma, Notaris di kota Denpasar yang juga sebagai dosen pengajar di Universitas Udayana, mengatakan jika ada seorang penghadap yang menghadap kepada beliau untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal kewenangannya sebagai Notaris, maka kepada yang bersangkutan akan ditetapkan batas umur 18 tahun atau bagi yang sudah kawin. Dalam hal menerapkan batas umur beliau akan selalu berpatokan pada UUJN, beliau berpendapat bahwa UUJN tersebut merupakan *Lex specialis*, jadi umur 18 tahun yang di tentukan dalam UUJN harus di patuhi, lain halnya dalam jabatannya sebagai PPAT, dalam jabatannya ini I Made Puryatma menggunakan batas umur dewasa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara yaitu umur 21 tahun ataupun bagi yang sudah kawin, hal tersebut di karenakan dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diatur mengenai umur penghadap maka disini berlaku *lex generalis*.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Made Puryatma, Notaris di Kota Denpasar, pada hari kamis tanggal 24 Nopember 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Adnyana Notaris di kota Denpasar, dalam hal menentukan batas umur seorang penghadap beliau berpegang teguh pada pasal 39 ayat (1) UUJN, beliau berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) UUJN bukanlah merupakan batas umur dewasa, melainkan umur 18 dalam pasal 39 ayat (1) tersebut merupakan batas umur untuk menghadap di hadapan Notaris saja dan tidak ada hubungannya dengan kedewasaan seseorang. Mengenai batas umur kedewasaan seseorang telah di atur dalam Pasal 330 KUHPperdata. Jadi dalam hal menentukan batas umur penghadap, Notaris I Wayan Adnyana menggunakan umur 18 tahun. Selain itu beliau juga menekankan bahwa penghadap yang berumur 18 tahun tidak dapat melakukan pengalihan hak.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Setia Darmawan Notaris Kota Denpasar, beliau mengatakan bahwa kita sebagai Notaris harus berpegang teguh pada UUJN karena UUJN merupakan pedoman dalam melaksanakan jabatan Notaris.⁸² Dalam hal melaksanakan jabatan, Notaris Setia Darmawan dalam menentukan umur penghadap menggunakan batasan umur 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam UUJN untuk segala tindakan yang menyangkut kewenangannya sebagai Notaris, namun dalam kewenangannya sebagai PPAT Notaris Wayan Setia Darmawan

⁸¹ Wawancara dengan Wayan Adnyana, Notaris di Kota Denpasar, pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2011.

⁸² Wawancara dengan Wayan Setia Darmawan, Notaris di Kota Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011.

menggunakan batasan umur 21 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 330 KUHPerdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Satra warga yang pernah menghadap di hadapan Notaris untuk pembuatan perjanjian sewa menyewa, ketika menghadap Made Satra berumur 45 tahun dan sudah kawin, dalam pembuatan perjanjian tersebut Made Satra menerangkan saat menghadap Made Satra diharuskan untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁸³ Made Satra tidak mengetahui jika akan menghadap di hadapan Notaris harus berumur 18 tahun, Made Satra beranggapan KTP yang minta oleh Notaris pada saat akan membuat Perjanjian hanya untuk mengetahui identitasnya sebagai seorang klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wayan Suantara warga yang pernah menghadap dihadapan Notaris untuk pembuatan pengikatan jual beli, saat menghadap Wayan Suantara di minta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ketika Menghadap Wayan Suantara berumur 50 tahun dan sudah kawin.⁸⁴ Wayan Suantara tidak mengetahui jika akan menghadap Notaris harus sudah dewasa dan berumur 18 tahun, namun Wayan Suantara mengetahui bahwa seseorang dikatakan dewasa dalam hukum adalah setelah berumur 18 tahun .

⁸³ Wawancara dengan Made Satra, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011

⁸⁴ Wawancara dengan Wayan Suantara, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Sudiana, dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa yang dibuat dihadapan Notaris, Made Sudiana juga diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk oleh Notaris (KTP). Saat menghadap Notaris Made Sudiana berumur 38 tahun dan telah kawin.⁸⁵ Sama halnya dengan Made Satra dan Wayan Suantra, Made Sudiana juga tidak mengetahui tentang batasan umur dewasa yang dipergunakan oleh Notaris untuk menghadap dihadapannya untuk pembuatan akta-akta sesuai kewenangannya.

Dalam hubungannya dengan praktek di lapangan mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, terlebih dahulu penulis memaparkan penelitian literatur. Mengenai kewenangan Notaris yang dalam hal ini kaitannya dengan pejabat pembuat akta-akta otentik dalam setiap perbuatan hukum seseorang. Menurut UUJN Pasal 1 ayat (1), Notaris adalah : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

Dalam prakteknya, Notaris juga sebagai PPAT, kedua jabatan ini memang disandang oleh satu orang, yang sama-sama memiliki kapasitas untuk membuat akta otentik tetapi fungsi, kewajiban serta kewenangan masing-masing jabatan tersebut berbeda, dan keduanya juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula.

⁸⁵ Wawancara dengan Made Sudiana, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011

Khusus untuk mengatur Jabatan Notaris, pemerintah di tahun 2004 kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian disingkat dengan UUNJ.

UUNJ telah mengatur mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Notaris, yang dinyatakan dalam Pasal 15 UUNJ. Berdasarkan kewenangan Notaris, maka akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris adalah akta-akta yang bersifat umum yaitu selain akta-akta pertanahan atau akta yang dibuat oleh PPAT, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Pendirian Yayasan
- c. Pendirian Badan Usaha, Badan Usaha lainnya
- d. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
- e. Keterangan Hak Waris
- f. Wasiat
- g. Pendirian CV termasuk perubahannya
- h. Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit
- i. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
- j. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

Kaitannya dengan batas umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dan syarat sebagai penghadap atau pihak dalam sebuah akta, UUNJ telah memperjelas dengan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa syarat-

syarat untuk menjadi pihak atau penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga dari ketentuan Pasal tersebut bahwa umur 18 tahun sudah dinyatakan cakap dan dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris tanpa bantuan orang tua.

Mengenai batas umur dewasa bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat belum ada dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut masih menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut.

Salah satu hal yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini adalah mengenai batasan umur dewasa yang menentukan seseorang cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya atau walinya di hadapan Notaris. Batasan umur dewasa tersebut yaitu sudah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah terlebih dahulu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila hendak menjadi pihak atau subyek dalam menghadap di hadapan Notaris.

Dalam praktek, Notaris melihat batas umur seorang penghadap didasarkan kepada Pasal 39 ayat (1) UUJN, Dapat dipahami, kenapa

diantara para Notaris bersikap seperti itu. Setidaknya ada satu alasan kenapa hal seperti itu dilakukan. Yaitu sebagai salah satu bentuk “kehati-hatian” ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya. Karena ketentuan dewasa sampai saat ini tidak jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga daripada menimbulkan akibat hukum di kemudian hari, maka para Notaris mengambil keputusan batasan umur bagi penghadap adalah 18 tahun dan sudah kawin sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UUJN, dan untuk menghadap di hadapan PPAT yaitu 21 tahun. Dan sudah tentu batas dewasa 21 tahun, ini merujuk kepada Pasal 330 KUHPerdara.

Pengkajian terhadap batasan umur dewasa 21 tahun tersebut berasal dari Pasal 330 KUHPerdara, sebenarnya Pasal tersebut tidak mengatur batas umur dewasa, tapi mengatur kebelum dewasa, disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam hal ini KUHPerdara telah mengatur segala akibat hukum dari keadaan belum dewasa tersebut.⁸⁶

Sebenarnya jika mau konsisten, penentuan batas umur dewasa tersebut, harus didasarkan kepada golongan penduduk Indonesia dan hukum apa yang berlaku bagi mereka, sehingga dengan demikian (jika kita mau konsisten lagi) jika yang datang menghadap kepada Notaris adalah mereka yang tunduk pada Hukum Adat maka pergunakanlah batas umur dewasa menurut Hukum Adat, begitu juga jika mereka yang datang menghadap

⁸⁶ Habib Adjie II, *Op.Cit*, hlm. 143

adalah mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, maka pergunkanlah batas umur dewasa menurut KUHPerdara. Tapi apakah tepat menurut hukum, jika Notaris bertindak diskriminasi seperti itu.⁸⁷

Adanya pluralitas batas umur dewasa tersebut sampai sekarang masih saja ada, padahal sebenarnya hal tersebut sudah harus diakhiri atau diselesaikan. Sudah tentu caranya tidak harus selalu dengan bentuk peraturan perundang-undangan tapi juga dapat dilakukan oleh para (seluruh) Notaris dilakukan secara konsisten (ajeg), bahwa mereka yang (mulai) berumur tertentu, misalnya 18 tahun dapat bertindak (cakap/berwenang) dalam hukum secara penuh.

Jika para Notaris konsisten melakukannya dalam penentuan umur dewasa tersebut, sudah tentu kekonsistenan merupakan bentuk penemuan hukum⁸⁸ oleh para Notaris dan disisi yang lain merupakan kontribusi Notaris dalam pembentukan hukum secara umum dan menghilangkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan rujukan untuk menentukan batasan dewasa (secara hukum), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan tiga kriteria umur sebagaimana biasanya ditemukan dalam bidang Hukum Keluarga. Ketiga macam umur itu adalah :

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 144

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.138-159

- a. Umur syarat kawin, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun Pasal 7 ayat (1).
- b. Umur izin kawin, mereka yang akan menikah di bawah umur 21 tahun, harus ada izin kawin Pasal 6 ayat (2).
- c. Umur dewasa, yaitu 18 tahun atau telah kawin (Pasal 47 ayat (1), dan (2) serta Pasal 50 ayat (1), dan (2).

Adanya tiga kriteria umur ini sama juga halnya dalam ketentuan Hukum Keluarga KUHPerduta. Di dalam Buku I Bab Tentang Hukum Keluarga KUHPerduta, dapat ditemukan tiga kriteria umur:

- a. Umur syarat kawin, yaitu bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun Pasal 29 KUHPerduta.
- b. Umur izin kawin, bagi mereka yang akan menikah yang belum berumur 30 tahun diperlukan izin kawin pasal 42 (1) KUHPerduta.
- c. Umur dewasa, yaitu 21 tahun atau telah kawin Pasal 330 KUHPerduta.

Untuk bertindak dihadapan Notaris (untuk penghadap dan saksi akta), Pasal 39 dan 40 UJN telah memberikan batasan umur, yaitu 18 tahun. Batasan umur menghadap Notaris atau bertindak dihadapan Notaris tersebut mempunyai implikasi hukum yang rumit, karena tiap instansi menerapkan batasan umur tersendiri, sebagai contoh, jika seseorang telah memiliki hak atas tanah yang diperoleh dari warisan, ketika umurnya mencapai 18 tahun yang bersangkutan datang menghadap Notaris dengan maksud untuk menjual bidang tanah tersebut, karena sesuatu dan lain hal disepakati untuk

terlebih dahulu dibuat akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual. Sesuai aturan hukum untuk menghadap Notaris yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bertindak dihadapan Notaris. Kemudian si pembeli menindaklanjutinya dengan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta yang dibuat tersebut. Permasalahannya, ketika akan dilakukan peralihan hak, Kantor Pertanahan akan menggunakan batasan umur dewasa, yaitu 21 tahun. Alhasil peralihan hak tersebut akan ditolak oleh Kantor Pertanahan tersebut. Hal ini membuktikan di Indonesia belum ada keseragaman mengenai batas umur dewasa untuk bertindak secara umum di dalam hukum.

Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA, tepatnya pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Yang dimaksud PP dalam Pasal tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

UUPA merupakan pelaksanaan dari KUH Perdata, dalam KUH Perdata ini mengatur berbagai aspek, salah satunya pengaturan tentang batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak lagi kembali dalam kedudukan belum dewasa”

Dasar hukum di atas sudah ditetapkan oleh Pihak Badan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sehingga ketentuan batas umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum yang sudah ditentukan BPN RI tersebut harus dipakai, dan dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pertanahan di semua Kabupaten dan Kota seIndonesia.

Sehingga apabila ada perbuatan hukum mengenai peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, yang datang dari pihak atau subyek yang masih berumur 18 tahun, yang menurut UUJN sudah disebut dewasa serta cakap berbuat hukum, maka jalan keluar yang diberikan pihak Kantor Pertanahan adalah sebelum akta dibuat, maka harus mempergunakan pengampunan dengan kekuasaan dari kedua orang tua kandungnya, untuk bertindak mewakili, perbuatan hukum anaknya tersebut dan apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka dengan Perwalian dan tidak harus menunggu sampai anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun.

Bahwa Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.⁸⁹

Jabatan Notaris dan PPAT memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda, walaupun kedua jabatan tersebut dijabat oleh satu orang. Dapat penulis katakan bahwa Notaris dalam kewenangannya tersebut hanya berwenang membuat akta-akta yang bersifat umum diantaranya seperti yang penulis paparkan di atas, sedangkan akta-akta yang menyangkut pertanahan, peralihan hal atas tanah, hanya dapat dibuat dalam kewenangan seorang PPAT.

Dalam praktek pelaksanaan batasan umur dewasa dan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum di beberapa Notaris dan PPAT di Kota Denpasar. Pada beberapa Notaris/PPAT di kota Denpasar, bahwa dalam praktek mengenai kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sedikit ada perbedaan antara Notaris dan PPAT dalam hal umur kedewasaan

⁸⁹ Djuhaendah Hasan, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*,(Fakultas HUKUM Universitas Padjadjaran, Bandung), hal.7

Menurut Notaris Wayan Adnyana batasan umur menghadap dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris adalah orang telah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa :

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁰

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas berikut akan dideskripsikan pembahasan mengenai dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan batas umur dewasa dalam pembuatan akta dihadapan Notaris. Dalam praktek sehari-hari hendaknya dalam pembuatan akta di hadapan Notaris maupun, tetap berpegang pada anggapan bahwa seorang penghadap telah dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, apabila sudah berumur 18 tahun. Apabila terjadi, adanya seorang penghadap yang masih berumur 18 tahun, hendak melakukan perbuatan hukum pengalihan hak yang berkaitan dengan dengan kewenangan PPAT, maka selaku Notaris dan PPAT hendaknya menyarankan agar perbuatan hukum tersebut, dilakukan dengan bantuan orang tuanya sebagai kuasa dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum anak tersebut.

⁹⁰ Wawancara dengan Wayan Adnyana, Notaris di Kota Denpasar, pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2011.

Batasan umur dewasa tersebut tetap dipegang dan dijadikan salah satu syarat terhadap pembuatan akta-akta tertentu di hadapan Notaris saja, namun dalam pembuatan akta di hadapan PPAT. Terutama akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah, sebab akta-akta tanah tersebut masih ditindaklanjuti ke instansi lain yaitu wajib dilakukan pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai instansi pemerintah yang masih memakai ketentuan KUHPerdara, dimana batasan umur dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah umur 21 tahun, maka batasan umur yang di pergunakan adalah 21 tahun, mengikuti batas kedewasaan dalam pasal 330 KUHPerdara.

Berdasarkan pendapat Wayan Adnyana tersebut di atas, menganggap bahwa umur 18 tahun dalam pasal 39 ayat (1) UUJN tersebut hanya mengatur tentang batasan umur untuk menghadap di hadapan Notaris, pasal tersebut bukan mengatur tentang kedewasaan. Sedangkan apabila subyeknya hendak melakukan perbuatan hukum di hadapan PPAT namun penghadapn masih berumur 18 tahun, Notaris dan PPAT tersebut memakai ketentuan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, yaitu setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, dan memakai perwalian. Jadi orang tua atas dasar kekuasaannya dan perwalian dari orang lain yang

kemudian mewakili anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukumnya.⁹¹

Batasan umur dewasa yang diakui oleh UUJN dalam praktek Notaris berbeda dengan batasan umur dewasa pada praktek PPAT, dengan demikian para Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta-akta tertentu berpegang pada dua batasan umur dewasa yaitu 18 tahun pada UJN dan 21 tahun pada KUHPdata, sebab sebagai Notaris dan juga PPAT, tidak mau mengambil resiko dari akibat tidak adanya kesepakatan, ketepatan dan keseragaman tentang batasan umur minimal dalam batasan umur dewasa untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.

Setiap perbuatan hukum dan pembuatan akta-akta, baik itu akta Notaris maupun akta PPAT, maka harus dibedakan satu dengan yang lain, sebab jabatan Notaris dan PPAT berbeda dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula. Apabila setiap perbuatan hukum selalu didasarkan pada peraturan yang ada, maka perbuatan yang hendak dilakukannya pun akan diakui keberadaannya, keabsahannya dan juga dijamin kepastian hukumnya.

Dalam praktek pembuatan akta sehari-hari, disesuaikan dengan keperluannya, yaitu apabila terhadap penghadapan yang datang pada Notaris, dan ingin melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan

⁹¹ Wawancara dengan Wayan Adnyana, Notaris di Kota Denpasar, pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2011.

perbuatan peralihan hak atas tanah, maka dalam hal ini Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, sehingga harus dibedakan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Sebab perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, adalah akta-akta pertanahan, yang hanya boleh dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya selaku PPAT. Maka selaku PPAT, harus memakai pedoman umur dewasa dan cukup melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun seperti yang ditetapkan KUH Perdata. Sedangkan terhadap akta-akta yang hanya berkaitan dengan jabatannya selaku Notaris, maka memakai pedoman umur dewasa adalah 18 tahun.

BAB IV

Penutup

A. Simpulan

1. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Asas Kedewasaan Sebagaimana Diatur Dalam Hukum Adat Dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris:

Dalam praktek tidak terjadi perbedaan persepsi dengan adanya dua asas kedewasaan yaitu asas kedewasaan dalam Hukum Adat Desa Adat Sanur dengan Asas kedewasaan dalam UUJN. Sebab asas kedewasaan yang terkandung dalam Hukum Adat Desa Adat Sanur dan asas kedewasaan dalam UUJN tidaklah jauh berdeda, asas-asas yang terkandung dalam hukum adat bersifat lebih luas di bandingkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 39 ayat (1) UUJN yang sudah disusun secara kongkrit oleh pembuat undang-undang. Bahkan dalam menentukan kedewasaan terdapat persamaan, yaitu sama-sama menentukan kedewasaan berdasarkan perkawinan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa seorang yang telah dewasa berdasarkan Hukum Adat Desa Adat Sanur dapat juga dikatakan dewasa berdasarkan UUJN dan orang tersebut wenang melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris.

2. Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Batas Umur Dewasa Dalam Pembuatan Akta Notaris

Belum adanya kesepakatan dan keseragaman batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya UUJN yang di dalam Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa batas umur penghadap adalah 18 tahun, maka umur ini hanya bisa di terapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris, yaitu akta-akta yang bersifat umum , berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dengan dunia usaha misalnya akta; Pendirian Perseroan Terbatas (PT), pendirian CV, pendirian Yayasan, Perjanjian Sewa-menyewa, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kontrak Kerja, sedangkan terhadap akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah hanya dapat dibuat dalam kewenangan PPAT, sehingga penentuan batasan dewasa harus tunduk pada pasal 330 KUHPerdara, yang telah dianut dan diakui oleh BPN, sebab PPAT dalam menjalankan tugas pokoknya yang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah selalu berhubungan langsung dengan BPN

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya membentuk satu peraturan perundang-undangan tentang kedewasaan yang bersumber dari keberagaman hukum adat, karena Undang-Undang yang mengatur tentang kedewasaan yang sudah ada memiliki perbedaan dengan hukum adat, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi yang dapat menjadi masalah hukum, untuk itu diperlukan membentuk satu peraturan perundang-undangan yang bersumber dari asas-asas hukum adat yang khusus mengatur tentang kedewasaan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada saat melakukan perbuatan hukum .
2. Kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Parisadha Hindu Dharma, maupun Pemuka-Pemuka Desa Adat Pekraman Provinsi Bali diharapkan agar mensosialisasikan dan memfasilitasi setiap daerah, desa adat dan *banjar* adat agar segala bentuk perkembangan khususnya dalam hal ini mengenai kedewasaan segera sampai dan merata diketahui oleh masyarakat sehingga *awig-awig* yang juga menjadi pedoman hukum masyarakat adat Bali bisa segera disempurnakan mengikuti perkembangan-perkembangan yang sangat penting dan sangat berarti bagi masyarakat adat setempat sehingga tercapainya kepastian hukum.

Daftar Pustaka

I BUKU/LITERATUR

- Ade Marman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, NLRP, Jakarta.
- Artadi I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Adjie Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2004*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Busro Abubakar, 1989, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum (Suatu Pengantar Studi Filsafat)*, Bhratara, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet. III, CV. Muliastari, Jakarta.
- Djoyodiguno, 1986, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pustaka, Tinta Mas, Surabaya.
- G.W.A Paton, 1951, *Textbook of Jurisprudence*, terjemahan J Satrio, edisi ke II, Clarendon Press, Oxford.
- Hartono Sunarjati, 1979, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung.
- Hadi Soetrisno, 1985, *metodologi research jilid II*, yayasan penerbit fakultas hukum psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hadikusuma H Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Hs Salim, 2009, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Djuhaendah, *Masalah Kedewasaan dalam Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

- Komariah, 2001, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Study notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*, Airlangga University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mr.B.Ter Haar, 1987, *Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1988, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Pnanetje Gde, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cv Kayumas Agung, Denpasar.
- Poesponoto Debakti, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rasjidi H Lili dan Ira Tania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Arwati Ni Made, 2009, *Dharma Tula Tentang Manusa Yadnya*, Parisadha Hindu Dharma Pusat, Denpasar.
- Soeroso R, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,PT Intermedia, Jakarta.
- Soeroyo Wignyodipuro, 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* CV Mas Agung, Jakarta.
- Soediyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soepomo, 1978, *Hubungan Individu dan Masyarakat di dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1982, *Hukum Adat Jawa Barat*, Djambatan, Bandung.
 _____, 2003, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Tan, Mely G, 1973, *Masalah Perencanaan Penelitian Masyarakat*, Red, Koentjaraningrat, LIPI, Jakarta.

II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

KUHPerdata

Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Awig-Awig Desa Adat Sanur

III Artikel

Felarianty V Sibarani, www.asiamaya.com/konsultas_isthukum/umur_dewasa.htm 2011, di akses pada tanggal 12 agustus 2011

Department Agama, 1979, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 1/1974 dan PP No 9/1995, Bali Umat Hindu/Budha di Bali*.

Dewasa Menurut Hukum Positif Indonesia <http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011

Wayan Nika, Peranan Desa Adat Dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi, http://www.parisada.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011

Asas-Asas Hukum Adat, [http:// idahlania. wordpress. Com /category/uncategorized/](http://idahlania.wordpress.com/category/uncategorized/), diakses pada tanggal 23 November 2011

Nyoman Linggih Warsana, *Pemberdayaam Desa Adat Sanur Dalam Penataan Kawasan Pantai Matahari Terbit Dalam Kaitannya Dengan Pariwisata*,

Diantha, Made Pasek, 2003, *Studi Tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara*, Majalah Kertha Patrika Fak. Hukum Univ. Udayana Denpasar, Nomor 2